

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG PADA KEGIATAN PERTANIAN DI DESA SELOPANGGUNG
KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SELFY ANGGRAINI

9312.110.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG PADA KEGIATAN PERTANIAN DI DESA SELOPANGGUNG
KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh :

Selfi Anggraini

9312.110.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
PADA KEGIATAN PERTANIAN DI DESA SELOPANGGUNG
KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI**

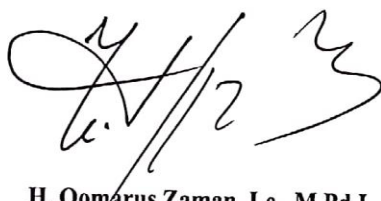
Oleh:

SELF ANGGRAINI

9312.110.18

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIDN. 2010068302

NOTA DINAS

Kediri, 15 Agustus 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SELF ANGGRAINI

NIM : 9312.110.18

Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
UTANGPIUTANG PADA KEGIATAN PERTANIAN DI
DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN SEMEN
KABUPATEN KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian
akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan
harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak
kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Pand. Rais, M.Pd

NIDN: 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Agustus 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

Nama : SELFI ANGGRAINI

NIM : 9312.110.18

Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG PADA KEGIATAN PERTANIAN
DI DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN SEMEN
KABUPATEN KEDIRI

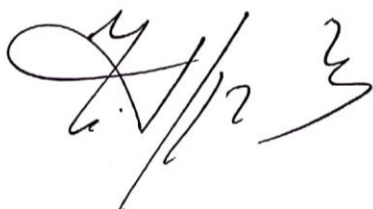
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002



Pandi Rais, M.Pd

NIDN: 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
PADA KEGIATAN PERTANIAN DI DESA SELOPANGGUNG
KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI

SELF ANGGRAINI

9312.110.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal
28 September 2022

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

NIP. 19620304 199803 2 001

(.....)

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002

(.....)

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd

NIDN. 2010068302

(.....)

Kediri,2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Q.S. Al-Baqarah Ayat 280)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Kuluangkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemahdengan segala kekacuan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus.

Kupersembahkan ini kepada:

1. Untuk kedua orangtuaku yang saya cintai Bapakku Tariman (Alm), Ibukku Sunarti, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan berjuang demi anakmu yaitu aku, tanpa mengenal lelah demi kesuksesanku dan selalu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terkecuali doa-doa dari bapak dan ibukku yangselalu menyertai disetiap langkah kaki dan usahaku.
2. Untuk keluargaku kakaku Devi Yus, pamanku Supriaji, tanteku Susiati, kakekku Yakup, nenekku Susal yang tak putus memberi semangat dan kekuatan agar bertahan dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk menuju masa depan lebih baik.
3. Untuk diri saya sendiri yang telah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, terimakasih, mari fokus pada impian-impian yang lain serta semoga karya ini dapat bermanfaat. Aaammiiiiinn.
4. Untuk sahabatku yang dari kecil sampai sekarang selalu menemani aku sampai saat ini Lilis Fitriana, Nofita Diyah dan teman ku Debby dan Wendi, yang sudah saya dalam berbagai hal, terimakasih.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas semangat dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama kalian intinya terimakasih untuk semua pihak yang telah membuatku kuat. Terlalu berat hidup ini untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

Terimakasih

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selfi Anggraini

NIM : 931211018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya dan skripsi ini belum dipublikasikan di instansi atau lembaga manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari plagiasi, hak sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Selfi Anggraini

NIM: 931211018

ABSTRAK

Selfi Anggraini. NIM 931211018. Pembimbing 1 H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I dan pembimbing 2 Pandi Rais, M.Pd. **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pratik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Kata Kunci: Utang Piutang, Pertanian, Fiqh Muamalah

Utang piutang pada kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri. (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik untuk memperoleh data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara menelaah seluruh data yang sudah ada, mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan. tahap terakhir yang digunakan adalah pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi dan ketekunan pengamatan. Objek penelitian ini dilakukan di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik perjanjian yang dilakukanyaitu perjanjian secara lisan dengan datang langsung kepada pemberi pinjaman. Ketika melakukan perjanjian pemberi pinjaman dengan petani melakukan perjanjian untuk pelunasannya, petani harus menyetorkan hasil panen kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar dan pembayaran hutangnya dipotong dari hasil penjualan panen jagung. Ketika petani menyetorkan hasil panennya kepada pemberi hutang, pemberi hutang memberikan harga hasil panen yaitu selisih 700 rupiah per kilo dengan harga pasar. Oleh karena itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani. Peranjian yang dilakukan oleh masyarakat desa Selopanggung merupakan perjanjian turun temurun sesuai adat kebiasaan. Ditinjau dari fiqh muamalah praktik utang piutang jagung pada kegiatan pertanian belum sesuai dengan karena disini masyarakat ketika melakukan praktik utang piutang terdapat salah satu pihak yang dirugikan dan hal ini bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengategorikan bunga sebagai riba. Dengan ini agar tidak terjadi riba dalam utang piutang tersebut, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli yang di tangguhkan (*baí bitsaman ajil*) yang mana pembayaran atau penyerahan uangnya di berikan kemudian hari atau di tangguhkan dengan periode waktu yang sudah ditentukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	TH	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

- Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. قَيْدِمَا : ditulis Ahmadiyah.
- Konsonan rangkap yang berasal dari ya'' nisbah ditulis dobel hurufnya. لَد : ditulis Dalla.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh عامج ditulis Jamā‘ah.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”. الله تمعن ditulis ni‘mat Allah. رطفلا تاكلر ditulis zakāt al-fiṭrah.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dhammah ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (يا) dan (وا)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis: ماجلا ةع ditulis al-Jāmi‘ah, قيشلا ditulis al-Shī‘a.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: اخيش م لاس لا ditulis Shaykh al-Islām.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur‘an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Serta shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusunan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di Desa SelopanggungKecamatan Semen Kabupaten Kediri”

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusunan mengucapkan banyak terimakasih yang setulusnya kepada yang memiliki adil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Pandi Rais, M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan kesabaran.
5. Para Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Keluarga tercinta kedua orang tua, kakak, om, tante, kakek, dan nenek, yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini. Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh

dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik proposal ini kedepannya. Namun disini saya sebagai penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penulisan banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 12 Agustus 2022



Selfi Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

NOTA DINAS..... iii

NOTA PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHANv

MOTTO.....vi

HALAMAN PERSEMBAHANvii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... viii

ABSTRAKix

KATA PENGANTARxii

DAFTAR ISI.....xiv

DAFTAR LAMPIRAN.....xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Konteks Penelitian1

 B. Fokus Penelitian.....6

 C. Tujuan Penelitian6

 D. Kegunaan penelitian.....7

 E. Telaah Pustaka8

BAB IILANDASAN TEORI.....10

 A. Fiqh Muamalah.....

 1. Pengertian Fiqh Muamalah

 2. Pembagian Fiqh Muamalah.....

 3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah.....

 B. Utang Piutang10

 1. Pengertian Utang Piutang.....10

2. Dasar Hukum Utang Piutang.....11

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang11

4. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang.....12

5. Berakhirnya Utang Piutang13

C. Riba	14
1. Pengertian Riba.....	14
2. Dasar Hukum Riba.....	15
3. Macam-Macam Riba.....	15
4. Hikmah Pelarangan Riba.....	
D. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam-Macam Jual Beli	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis atau Pendekatan Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Sumber Data	21
D. Metode Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data	23
F. Pengecekan Keabsahan Data	24
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	24
H. Sistematika Penelitian	25
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
B. Paparan Data.....	29
C. Temuan Penelitian.....	38
BAB V PEMBAHASAN	39
A. Praktik Utang Piutang yang Dilakukan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	39

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang yang Dilakukan di Desa
Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.....40

BAB VI PENUTUP.....43

A. Kesimpulan.....43

B. Saran44

DAFTAR PUSTAKA.....45

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Wawancara Penelitian Terhadap Narasumber

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Surat Izin dari IAIN Kediri

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin dari Kantor Desa Selopanggung

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup